

ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP STATUS KEPEMILIKAN DAN PEMANFAATAN SISA KAIN HASIL JASA PENJAHIT

Nabhani Yustisi*, Fitria Mardhatillah²

¹ Universitas Malikussaleh, Indonesia

² Universitas Malikussaleh, Indonesia

*Correspondence: ✉ nabhani@unimal.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the ownership status and utilization of leftover fabric from a tailoring service perspective from the perspective of Sharia Economic Law. The problem stems from the practice of controlling leftover fabric by tailors without a clear agreement with consumers, thus creating legal uncertainty regarding ownership rights. This research is an empirical legal study with a qualitative approach. Primary data were obtained through observation, interviews, and documentation in tailoring service businesses, while secondary data came from the Qur'an, hadith, the Compilation of Sharia Economic Law (KHES), DSN-MUI Fatwas, fiqh books, and scientific literature. Data analysis used the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña. The results of the study show three practices of managing leftover fabric: returned to consumers, stored and returned upon request, or considered to be the property of the tailor if not taken. From the perspective of Sharia Economic Law, the relationship between tailors and consumers is an ijarah contract that only transfers the rights to the benefits of the service, not the ownership rights to the fabric. Thus, the leftover fabric remains the property of the consumer, while its use by the tailor is only valid based on the willingness and agreement of the parties. A contract-based management model is needed to realize justice, trustworthiness, and legal certainty.

Article History

Received: 14-07-2026

Revised: 01-08-2026

Accepted: 01-08-2026

Keywords:

Ijarah Contract;
Islamic Economic Law;
Ownership (*Al-Milk*);
Maqāṣid Al-Sharī'ah;
Leftover Fabric.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis status kepemilikan dan pemanfaatan sisa kain hasil jasa penjahit dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Permasalahan berangkat dari praktik penguasaan sisa kain oleh penjahit tanpa adanya kesepakatan yang jelas dengan konsumen sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai hak kepemilikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi pada usaha jasa penjahit, sedangkan data sekunder berasal dari Al-Qur'an, hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa DSN-MUI, kitab fikih, dan literatur ilmiah. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan tiga praktik pengelolaan sisa kain, yaitu dikembalikan kepada konsumen, disimpan dan dikembalikan jika diminta, atau dianggap menjadi milik penjahit apabila tidak diambil. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, hubungan penjahit dan konsumen merupakan akad ijarah yang hanya memindahkan hak atas manfaat jasa, bukan hak milik atas kain. Dengan demikian, sisa kain tetap menjadi milik konsumen, sedangkan pemanfaatannya oleh penjahit hanya sah berdasarkan kerelaan dan kesepakatan para pihak. Model pengelolaan berbasis akad diperlukan untuk mewujudkan keadilan, amanah, dan kepastian hukum.

Histori Artikel

Diterima: 14-07-2026

Direvisi: 01-08-2026

Disetujui: 01-08-2026

Kata Kunci:

Akad *Ijarah*;
Hukum Ekonomi Syariah;
Kepemilikan (*Al-Milk*);
Maqāṣid Al-Syarī'ah;
Sisa Kain.

© 2026 Nabhani Yustisi, Fitria Mardhatillah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

A. PENDAHULUAN

Perkembangan usaha penjahitan juga didorong oleh meningkatnya industri ekonomi kreatif nasional. Berdasarkan publikasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), subsektor fesyen secara konsisten menjadi tiga besar penyumbang Produk Domestik Bruto (PDB) ekonomi kreatif, bersama subsektor kuliner dan kriya. Kontribusi subsektor fesyen mencapai sekitar 17–18% dari total PDB ekonomi kreatif, sekaligus menjadi salah satu penyerap tenaga kerja terbesar dalam industri kreatif Indonesia. (Purwati, 2025) Tingginya aktivitas produksi pakaian tersebut secara langsung meningkatkan penggunaan bahan tekstil pada usaha konveksi maupun jasa penjahit yang berbasis pesanan (*made by order*). Di sisi lain, meningkatnya produksi pakaian juga diikuti oleh meningkatnya volume limbah tekstil. Berbagai laporan nasional menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan sekitar 2–2,5 juta ton limbah tekstil setiap tahun, baik yang berasal dari industri besar maupun industri kecil. Sebagian limbah tersebut berupa potongan kain (*fabric waste*) yang masih memiliki nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan kembali menjadi berbagai produk. (Albab et al., 2024a) Namun, pada usaha jasa penjahitan, sisa kain tersebut memiliki karakteristik yang berbeda karena berasal dari bahan baku milik konsumen, sehingga tidak dapat secara otomatis dipandang sebagai limbah produksi ataupun menjadi milik penjahit. Kondisi ini memunculkan persoalan hukum mengenai siapa yang berhak menguasai dan memanfaatkan sisa kain setelah pekerjaan penjahitan selesai.

Dalam praktiknya, hubungan hukum antara penjahit dan konsumen pada umumnya didasarkan pada akad jasa (*ijarah*), (Aldiansyah et al., 2023) di mana konsumen menyerahkan kain sebagai bahan baku, sedangkan penjahit memberikan jasa berupa pembuatan pakaian sesuai dengan spesifikasi yang disepakati. Hubungan hukum tersebut tampak sederhana, tetapi dalam pelaksanaannya sering menimbulkan persoalan yang belum memperoleh perhatian yang memadai, khususnya mengenai status hukum sisa kain hasil penjahit. Setelah proses pemotongan pola selesai, hampir selalu terdapat sisa kain dengan ukuran dan bentuk yang beragam. Dalam praktik sehari-hari, sisa kain tersebut sering kali langsung dikuasai oleh penjahit tanpa adanya kesepakatan ataupun penyerahan secara eksplisit dari pemilik kain. Bahkan tidak sedikit penjahit yang memanfaatkan sisa kain tersebut untuk membuat produk lain, menjualnya, atau menggunakannya sebagai bahan tambahan dalam pekerjaan lain. Di sisi lain, terdapat pula konsumen yang menganggap sisa kain tersebut tetap merupakan miliknya karena berasal dari kain yang dibelinya sendiri.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya tidak jelasan mengenai status kepemilikan sisa kain dalam praktik jasa penjahit. Persoalan ini bukan hanya berkaitan dengan etika bisnis, tetapi juga menyangkut aspek hukum kepemilikan (*al-milk*), perlindungan hak milik, serta keabsahan pemanfaatan harta menurut Hukum Ekonomi Syariah. Dalam perspektif hukum Islam, setiap bentuk penguasaan dan pemanfaatan harta harus memiliki dasar kepemilikan yang sah. Islam memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak milik individu sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisā' ayat 29 (Indonesia, n.d.) yang melarang setiap orang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali melalui transaksi yang didasarkan atas kerelaan kedua belah pihak (*an tarādin minkum*). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perpindahan hak kepemilikan suatu benda tidak dapat terjadi hanya karena kebiasaan, melainkan harus didasarkan pada sebab-sebab kepemilikan yang dibenarkan syariat, seperti akad, hibah, waris, jual beli, atau bentuk pemindahan hak lainnya.

Di Indonesia, praktik penguasaan sisa kain oleh penjahit berkembang menjadi kebiasaan yang dianggap lumrah oleh sebagian masyarakat. Banyak konsumen tidak meminta kembali sisa kain karena ukurannya kecil atau dianggap tidak lagi memiliki nilai ekonomis. Sebaliknya, penjahit beranggapan bahwa sisa kain merupakan bagian dari kompensasi jasa yang diberikan sehingga dapat

dimanfaatkan tanpa memerlukan izin tambahan dari pemiliknya. Akan tetapi, tidak semua konsumen memiliki pandangan yang sama. Sebagian konsumen justru menyimpan sisa kain tersebut untuk keperluan perbaikan pakaian, pembuatan aksesoris, atau kebutuhan lainnya. Perbedaan persepsi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa apabila salah satu pihak merasa dirugikan.

Fenomena empiris ini dapat ditemukan pada berbagai usaha penjahit skala rumah tangga maupun konveksi kecil di berbagai daerah. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti, sebagian besar penjahit menganggap sisa kain secara otomatis menjadi milik penjahit apabila konsumen tidak memintanya kembali setelah pakaian selesai. Sebaliknya, sebagian konsumen mengaku tidak pernah memperoleh penjelasan mengenai keberadaan maupun penggunaan sisa kain tersebut. Kondisi ini menunjukkan belum adanya transparansi dalam praktik akad jasa penjahit terkait status sisa bahan milik konsumen. Padahal, prinsip transparansi (*al-bayān*), kejujuran (*ṣidq*), amanah, dan kerelaan para pihak merupakan prinsip fundamental dalam setiap transaksi muamalah.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian mengenai akad *ijārah*, kepemilikan, dan usaha jasa masih berfokus pada objek utama akad tanpa mengkaji status hukum objek residual. Penelitian Aldiansyah, Aritonang, dan Ningsih menyimpulkan bahwa praktik akad *ijārah* pada penyewaan BUMDes pada dasarnya hanya memberikan hak pemanfaatan (*manfa'ah*) dan tidak mengalihkan hak kepemilikan atas objek akad, sehingga pelaksanaan akad harus didasarkan pada prinsip kejelasan dan kesepakatan para pihak. (Aldiansyah et al., 2023) Penelitian oleh Rahmat Zubandi Thahir menganalisis status kepemilikan sisa kain hasil jasa jahit dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah melalui penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa kain tetap menjadi milik konsumen karena akad yang digunakan adalah *ijarah*, sehingga tidak boleh dimanfaatkan penjahit tanpa izin. Namun, berdasarkan pertimbangan 'urf dan *maqāṣid al-syarī'ah*, pemanfaatan sisa kain dapat dibenarkan apabila tidak lagi bernilai guna dan tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya. (Thahir & Ulum, 2026) Sementara itu, penelitian Albab dkk. (2024) menunjukkan bahwa sisa kain atau limbah tekstil masih memiliki nilai ekonomi dan berpotensi dimanfaatkan kembali sebagai produk bernilai tambah, tetapi penelitian tersebut memandang sisa kain sebagai limbah produksi dan tidak mengkaji aspek kepemilikan ketika bahan tersebut berasal dari milik konsumen. (Albab et al., 2024b) Berbeda dengan ketiga penelitian tersebut, penelitian ini secara khusus menganalisis status kepemilikan dan pemanfaatan sisa kain hasil jasa penjahit dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan mengintegrasikan konsep *akad ijārah*, *al-milk*, 'urf, *riḍā*, *maqāṣid al-syarī'ah*, serta ketentuan dalam KHES untuk merumuskan model pengelolaan sisa kain yang memberikan kepastian hukum, perlindungan hak milik, dan keadilan bagi penjahit maupun konsumen.

Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara khusus membahas status hukum sisa bahan dalam akad jasa penjahit. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada objek utama akad tanpa memperhatikan keberadaan sisa material yang masih memiliki nilai ekonomis. Di sisi lain, penelitian mengenai usaha penjahit lebih banyak membahas aspek pemberdayaan ekonomi, strategi pemasaran, kualitas pelayanan, atau manajemen usaha, sementara analisis hukum terhadap kepemilikan sisa kain hampir tidak ditemukan. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian yang cukup luas untuk mengkaji persoalan tersebut secara lebih komprehensif.

Adapun *state of the art* penelitian ini terletak pada upaya mengembangkan kajian hukum ekonomi syariah terhadap objek yang sangat dekat dengan praktik kehidupan masyarakat, tetapi belum banyak memperoleh perhatian akademik. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berorientasi pada akad *ijarah* secara umum atau perlindungan hak milik dalam transaksi bisnis, penelitian ini secara khusus menjadikan sisa kain hasil jasa penjahit sebagai objek analisis. Penelitian tidak hanya mengidentifikasi praktik yang berkembang di lapangan, tetapi juga menguji keabsahan

praktik tersebut berdasarkan konsep kepemilikan (*al-milk*), akad ijarah, teori '*urf*', prinsip ridha para pihak (*an tarāḍin*), *maqāṣid al-syarī'ah*, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), serta pandangan ulama fikih dari berbagai mazhab. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan formulasi hukum yang lebih komprehensif terhadap persoalan yang selama ini hanya diselesaikan berdasarkan kebiasaan masyarakat. Novelty penelitian ini terletak pada formulasi konseptual mengenai status kepemilikan dan pemanfaatan sisa kain sebagai objek residual dalam akad ijarah jasa penjahit. Penelitian ini menawarkan argumentasi bahwa keberadaan sisa kain tidak serta-merta berpindah kepemilikannya kepada penjahit hanya karena telah selesai dikerjakan. Peralihan kepemilikan harus didasarkan pada akad yang sah, kerelaan pemilik, atau kebiasaan ('*urf*') yang memenuhi syarat sebagai '*urf ṣaḥīḥ*' dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Selain itu, penelitian ini mengembangkan model analisis yang mengintegrasikan teori akad ijarah, teori kepemilikan, perlindungan hak milik (*ḥifẓ al-māl*), asas transparansi, dan prinsip keadilan dalam bisnis syariah sehingga menghasilkan konstruksi hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi pelaku usaha penjahit maupun konsumen. Model analisis tersebut belum ditemukan secara spesifik dalam penelitian-penelitian sebelumnya sehingga memberikan kontribusi ilmiah baru bagi pengembangan kajian Hukum Ekonomi Syariah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: menganalisis praktik kepemilikan dan pemanfaatan sisa kain pada usaha jasa penjahit; menganalisis status hukum kepemilikan sisa kain menurut prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah, khususnya berdasarkan konsep akad ijarah, kepemilikan (*al-milk*), '*urf*', dan *maqāṣid al-syarī'ah*; serta merumuskan konsep penyelesaian hukum yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak bagi penjahit maupun konsumen dalam pemanfaatan sisa kain hasil jasa penjahit. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori Hukum Ekonomi Syariah, tetapi juga menjadi rekomendasi praktis bagi pelaku usaha penjahit dalam menerapkan akad yang lebih transparan, adil, dan sesuai dengan nilai-nilai syariah.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan kualitatif. ([Audina Sukmawan & Damayanti, 2025](#)) Penelitian hukum empiris dipilih karena berorientasi pada pengkajian hukum sebagai perilaku sosial (*law in action*), yaitu bagaimana ketentuan Hukum Ekonomi Syariah mengenai kepemilikan harta diimplementasikan dalam praktik usaha jasa penjahit di Indonesia. Penelitian ini tidak hanya mengkaji norma hukum yang mengatur akad *ijārah* dan kepemilikan (*al-milk*), tetapi juga menganalisis praktik yang berkembang di masyarakat terkait status kepemilikan dan pemanfaatan sisa kain hasil jasa penjahit. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari–April 2026 kepada pengusaha penjahit skala mikro dan rumah tangga yang telah beroperasi dalam waktu relatif lama serta melayani jasa pembuatan pakaian berdasarkan pesanan (*made by order*). Karakteristik tersebut dinilai sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengkaji praktik kepemilikan dan pemanfaatan sisa kain dalam hubungan hukum antara penjahit dan konsumen.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). ([Hakim, 2018](#)) Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji berbagai praktik kepemilikan dan pemanfaatan sisa kain pada usaha jasa penjahit yang ditemukan di Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis temuan penelitian berdasarkan konsep-konsep Hukum Ekonomi Syariah, seperti akad *ijārah*, kepemilikan (*al-milk*), hak pemanfaatan (*ḥaqq al-intifā'*), teori '*urf*' (kebiasaan), serta *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini tidak dibatasi pada satu wilayah tertentu, melainkan mengkaji praktik usaha jasa penjahit yang berkembang

di Indonesia. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih informan yang dianggap memahami objek penelitian dan mampu memberikan informasi yang dibutuhkan. Jumlah informan sebanyak 18 orang, yang terdiri atas 8 pemilik usaha penjahit, 6 konsumen yang pernah menggunakan jasa penjahit, 2 tokoh agama, dan 2 akademisi Hukum Ekonomi Syariah. Kriteria pemilik usaha penjahit adalah telah menjalankan usaha sekurang-kurangnya tiga tahun dan secara rutin menerima pesanan pembuatan pakaian dari masyarakat. Konsumen dipilih berdasarkan pengalaman menggunakan jasa penjahit dalam satu tahun terakhir.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para informan serta observasi terhadap praktik pengelolaan sisa kain pada usaha jasa penjahit. Data sekunder ([Sulung & Muspawi, 2024](#)) diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fikih muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan, peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, artikel jurnal nasional maupun internasional, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan kepemilikan harta, akad *ijārah*, perlindungan hak milik, dan hukum bisnis syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. ([Alhamid & Anufia, 2019](#)) Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung proses pelayanan jasa penjahit, khususnya perlakuan terhadap sisa kain milik konsumen. Wawancara semi-terstruktur ([Evi Nur Khofifah & Siti Mufarochah, 2022](#)) digunakan untuk memperoleh informasi mengenai pemahaman para pihak terhadap status kepemilikan sisa kain, bentuk kesepakatan yang dibuat, serta praktik pemanfaatannya. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan nota pemesanan, bukti transaksi, foto kegiatan penelitian, serta dokumen lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode. ([Susanto et al., 2023](#)) Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari penjahit, konsumen, tokoh agama, dan akademisi, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan *member checking* kepada beberapa informan untuk memastikan bahwa hasil interpretasi data sesuai dengan informasi yang disampaikan. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model interaktif yang meliputi kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), ([Al Maida & Naim, 2026](#)) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Pada tahap kondensasi data, peneliti menyeleksi, mengelompokkan, dan menyederhanakan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sesuai fokus penelitian. Tahap penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang didukung tabel atau matriks untuk memudahkan identifikasi pola praktik kepemilikan sisa kain pada berbagai usaha jasa penjahit. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan melalui interpretasi terhadap temuan lapangan dengan mengaitkannya pada teori kepemilikan (*al-milk*), akad *ijārah*, teori '*urf*, prinsip *an tarādin*, perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, serta ketentuan KHES dan literatur fikih muamalah. Melalui proses tersebut, penelitian ini menghasilkan analisis mengenai kesesuaian praktik kepemilikan dan pemanfaatan sisa kain hasil jasa penjahit dengan prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah serta merumuskan rekomendasi hukum yang memberikan kepastian, keadilan, dan kemaslahatan bagi para pihak.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Praktik Pengelolaan Sisa Kain pada Usaha Jasa Penjahit

Penelitian ini dilaksanakan pada beberapa usaha jasa penjahit yang beroperasi di berbagai wilayah di Indonesia. Pemilihan objek penelitian dilakukan secara purposive dengan

mempertimbangkan keberadaan usaha penjahit yang telah beroperasi dalam jangka waktu tertentu, memiliki pengalaman dalam melayani berbagai jenis pesanan pakaian, serta menerapkan praktik pengelolaan sisa kain yang beragam. Usaha-usaha penjahit tersebut umumnya merupakan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola secara mandiri maupun berbasis keluarga dengan jumlah tenaga kerja yang bervariasi. Layanan yang diberikan meliputi pembuatan pakaian pria dan wanita, seragam sekolah, busana muslim, pakaian pesta, permak pakaian, serta jasa menjahit berdasarkan desain atau permintaan pelanggan. Keberagaman karakteristik usaha tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik kepemilikan dan pemanfaatan sisa kain dalam usaha jasa penjahit di Indonesia.

Dalam menjalankan usahanya, para penjahit menggunakan sistem *made by order*, yaitu pelanggan menyediakan sendiri bahan kain beserta aksesoris pendukung, sedangkan penjahit menyediakan jasa pengukuran, pembuatan pola, pemotongan, penjahit, hingga proses penyelesaian pakaian. Sistem tersebut menunjukkan bahwa objek utama akad adalah jasa (manfaat tenaga dan keahlian penjahit), bukan perpindahan kepemilikan atas kain yang dibawa oleh pelanggan.

Berdasarkan hasil observasi, hampir seluruh proses pembuatan pakaian menghasilkan sisa kain dengan ukuran yang berbeda-beda. Besarnya sisa kain dipengaruhi oleh ukuran pakaian, motif kain, teknik pemotongan, dan model pakaian yang dipesan. Pada pakaian sederhana, sisa kain umumnya berukuran kecil, sedangkan pada pakaian dengan motif tertentu atau ukuran khusus, sisa kain dapat mencapai lebih dari satu meter. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya variasi perlakuan terhadap sisa kain, baik oleh penjahit maupun pelanggan. Selama penelitian berlangsung, peneliti menemukan bahwa belum terdapat prosedur baku mengenai pengembalian ataupun penyerahan sisa kain kepada pelanggan. Sebagian besar transaksi hanya berfokus pada penyelesaian pakaian dan pembayaran ongkos jahit. Persoalan mengenai sisa kain jarang dibicarakan sejak awal akad sehingga penyelesaiannya lebih banyak bergantung pada kebiasaan yang berkembang di masing-masing usaha penjahit.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memahami secara langsung praktik pengelolaan sisa kain dalam usaha penjahit. Informan terdiri atas pemilik usaha penjahit, penjahit, konsumen, dan tokoh agama yang memahami fikih muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar penjahit menganggap sisa kain yang tidak diambil oleh pelanggan dapat dimanfaatkan oleh penjahit. Salah seorang informan menyatakan: *"Biasanya kalau pelanggan tidak meminta sisa kainnya, ya kami simpan. Kadang dipakai untuk membuat masker, kantong kecil, atau tambalan pakaian pelanggan lain. Selama ini hampir tidak pernah ada yang mempermasalahkannya."* (P1)

Informan lain mengemukakan bahwa pemanfaatan sisa kain telah menjadi kebiasaan yang berlangsung sejak lama dalam usaha penjahitan. *"Sejak saya belajar menjahit dari orang tua, sisa kain memang biasanya menjadi bagian yang ditinggalkan pelanggan. Kami tidak pernah menjualnya secara khusus, tetapi kalau masih bagus biasanya dimanfaatkan lagi."* (P4)

Meskipun demikian, tidak semua konsumen memiliki persepsi yang sama. Sebagian konsumen beranggapan bahwa sisa kain tetap merupakan hak miliknya karena berasal dari kain yang dibeli dengan uangnya sendiri. Seorang konsumen menyampaikan: *"Saya menganggap sisa kain tetap milik saya. Kadang saya simpan untuk memperbaiki pakaian kalau nanti sobek atau dipakai membuat aksesoris yang seragam."* (K2) Pendapat serupa juga disampaikan oleh informan lain yang menyatakan bahwa penjahit seharusnya mengembalikan sisa kain atau setidaknya menanyakan terlebih dahulu kepada pelanggan. *"Kalau sisa kainnya masih lumayan banyak, menurut saya penjahit sebaiknya mengembalikan atau meminta izin sebelum menggunakannya. Soalnya itu berasal dari kain yang saya beli sendiri."* (K5)

Hasil observasi juga menunjukkan bahwa pada sebagian besar transaksi tidak terdapat pembicaraan mengenai status sisa kain pada saat akad dilakukan. Fokus para pihak lebih banyak tertuju pada model pakaian, ukuran, biaya jahit, dan waktu penyelesaian pesanan. Akibatnya, penyelesaian mengenai sisa kain lebih banyak didasarkan pada kebiasaan yang berkembang di masing-masing usaha penjahit. Temuan tersebut diperkuat oleh pandangan tokoh agama yang menjadi informan penelitian. Menurutnya, kebiasaan (*'urf*) memang dapat dijadikan pertimbangan dalam muamalah, tetapi tidak boleh bertentangan dengan prinsip kerelaan para pihak. *"Kalau sejak awal sudah ada kesepakatan bahwa sisa kain menjadi hak penjahit, maka itu diperbolehkan. Namun kalau tidak ada kesepakatan, kepemilikannya tetap mengikuti pemilik asal kain sampai ada kerelaan untuk menyerahkannya."* (TA1) Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat akademisi Hukum Ekonomi Syariah yang diwawancarai dalam penelitian ini. *"Dalam akad ijarah, objek yang berpindah hanyalah manfaat jasa penjahit, bukan kepemilikan atas bahan yang dibawa pelanggan. Karena itu, sisa kain secara hukum tetap menjadi milik pelanggan kecuali terdapat akad baru, hibah, atau persetujuan yang jelas."* (A1)

Temuan-temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara penjahit dan konsumen mengenai status kepemilikan sisa kain. Penjahit cenderung mendasarkan praktiknya pada kebiasaan yang telah berlangsung lama, sedangkan sebagian konsumen mendasarkan hak kepemilikannya pada asal-usul bahan yang digunakan. Perbedaan persepsi tersebut menjadi dasar penting untuk dianalisis lebih lanjut dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, khususnya terkait konsep *al-milk*, akad *ijārah*, *'urf*, prinsip *an tarādīn*, dan perlindungan hak milik (*hifz al-māl*). Penjahit yang menjadi informan telah menjalankan usaha antara lima hingga dua puluh tahun sehingga memiliki pengalaman yang cukup dalam melayani berbagai jenis pelanggan. Sebagian besar memperoleh keterampilan menjahit secara turun-temurun dari keluarga maupun melalui pelatihan keterampilan menjahit. Pengalaman tersebut membentuk kebiasaan tertentu dalam memperlakukan sisa kain pelanggan.

Informan dari kalangan konsumen terdiri atas pelanggan tetap maupun pelanggan yang menggunakan jasa penjahit secara insidental. Mereka berasal dari berbagai latar belakang pekerjaan, seperti pegawai, petani, guru, pedagang, dan ibu rumah tangga. Variasi latar belakang tersebut memberikan gambaran mengenai beragam persepsi masyarakat terhadap status kepemilikan sisa kain. Selain itu, penelitian juga melibatkan tokoh agama dan akademisi Hukum Ekonomi Syariah sebagai informan pendukung. Kehadiran mereka bertujuan memberikan pandangan normatif mengenai konsep kepemilikan, akad *ijarah*, dan praktik muamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Praktik Kepemilikan Sisa Kain di Usaha Penjahit

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kepemilikan sisa kain di usaha penjahit belum memiliki pola yang seragam. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ditemukan tiga bentuk praktik yang berkembang di lapangan. **Pertama**, sisa kain langsung dikembalikan kepada pelanggan bersamaan dengan pakaian yang telah selesai dijahit. Praktik ini umumnya dilakukan oleh penjahit yang beranggapan bahwa seluruh kain yang dibawa pelanggan tetap menjadi hak milik pelanggan karena penjahit hanya menerima upah atas jasa menjahit. Penjahit hanya menyimpan sisa kain apabila pelanggan secara sukarela menyerahkannya setelah pakaian diterima. **Kedua**, sisa kain disimpan terlebih dahulu oleh penjahit dan baru diberikan apabila pelanggan memintanya. Praktik ini merupakan bentuk yang paling banyak ditemukan selama penelitian. Penjahit beranggapan bahwa sebagian besar pelanggan tidak membutuhkan sisa kain, sehingga tidak perlu secara aktif menyerahkannya. Namun apabila pelanggan menanyakan atau meminta kembali sisa kain tersebut, penjahit akan mengembalikannya tanpa keberatan. **Ketiga**, sisa kain secara otomatis dianggap

menjadi milik penjahit apabila pelanggan tidak mengambilnya setelah pakaian selesai. Penjahit yang menerapkan praktik ini beralasan bahwa kebiasaan tersebut telah berlangsung sejak lama dan diterima oleh sebagian besar pelanggan. Oleh karena itu, mereka menganggap tidak diperlukan lagi adanya persetujuan baru mengenai sisa kain tersebut.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik ketiga merupakan bentuk yang paling berpotensi menimbulkan persoalan hukum karena perpindahan kepemilikan terjadi hanya berdasarkan asumsi atau kebiasaan tanpa adanya pernyataan tegas dari pemilik kain. Meskipun selama ini jarang menimbulkan sengketa secara terbuka, beberapa konsumen mengaku pernah merasa kecewa ketika mengetahui sisa kain yang masih dapat dimanfaatkan ternyata telah digunakan oleh penjahit untuk kepentingan lain. Penelitian juga menemukan bahwa tidak adanya komunikasi sejak awal akad menjadi penyebab utama munculnya perbedaan persepsi antara penjahit dan pelanggan. Dalam nota pemesanan maupun kesepakatan lisan, hampir tidak pernah dicantumkan mengenai status kepemilikan sisa kain. Akibatnya, masing-masing pihak membangun pemahaman sendiri berdasarkan kebiasaan yang selama ini berkembang.

Berdasarkan hasil penelitian, sisa kain yang berada di tangan penjahit dimanfaatkan dalam berbagai bentuk sesuai dengan ukuran dan jenis kain yang tersisa. Pemanfaatan tersebut pada umumnya dilakukan untuk menghindari pemborosan bahan yang masih memiliki nilai ekonomis. Sebagian penjahit menggunakan sisa kain sebagai bahan pembuatan masker kain, ikat rambut (*scrunchie*), tempat tisu, dompet kecil, alas gelas, bros kain, sarung bantal kecil, atau berbagai kerajinan tangan lainnya. Produk-produk tersebut kemudian dijual kembali sebagai tambahan penghasilan. Selain itu, terdapat pula penjahit yang menggunakan sisa kain sebagai bahan latihan bagi peserta kursus menjahit maupun anggota keluarga yang sedang belajar menjahit. Penggunaan tersebut dianggap lebih ekonomis dibandingkan membeli kain baru untuk latihan. Sebagian informan juga mengaku memanfaatkan sisa kain sebagai bahan tambalan pakaian pelanggan apabila pada kemudian hari terjadi kerusakan kecil yang masih dapat diperbaiki menggunakan kain dengan motif yang sama. Dalam kondisi tertentu, sisa kain juga dimanfaatkan sebagai contoh warna dan motif ketika pelanggan ingin memesan model pakaian lain.

Meskipun demikian, penelitian menemukan adanya praktik penjualan sisa kain kepada pengepul kain perca. Sisa kain yang terkumpul dalam jumlah besar dijual dengan harga tertentu sehingga memberikan tambahan pendapatan bagi penjahit. Praktik inilah yang menimbulkan pertanyaan mengenai legalitas pemanfaatannya apabila tidak didahului dengan perpindahan hak kepemilikan yang sah. Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara penjahit dan konsumen mengenai status hukum sisa kain. Sebagian besar penjahit beranggapan bahwa sisa kain merupakan sesuatu yang secara praktik telah menjadi hak penjahit karena pelanggan hampir tidak pernah mengambilnya. Mereka berpendapat bahwa apabila pelanggan benar-benar menghendaki sisa kain tersebut, pelanggan tentu akan memintanya ketika mengambil pakaian. Oleh karena itu, diamnya pelanggan dipahami sebagai bentuk persetujuan tidak langsung terhadap pemanfaatan sisa kain oleh penjahit.

Di sisi lain, sebagian penjahit menyadari bahwa secara hukum kain tersebut sebenarnya masih berasal dari milik pelanggan. Oleh karena itu, mereka memilih selalu mengembalikan sisa kain atau setidaknya menanyakan terlebih dahulu kepada pelanggan sebelum menggunakannya. Menurut kelompok ini, cara tersebut lebih sesuai dengan prinsip kejujuran dan menghindari potensi perselisihan. Sementara itu, persepsi konsumen juga terbagi menjadi beberapa kelompok. Sebagian konsumen menganggap sisa kain tidak lagi memiliki manfaat sehingga mereka tidak memperlmasalahkannya apabila digunakan oleh penjahit. Mereka bahkan merasa senang apabila sisa kain dapat dimanfaatkan menjadi produk lain daripada dibuang. Namun demikian, terdapat pula konsumen

yang berpandangan bahwa seluruh kain yang dibelinya tetap menjadi hak miliknya, termasuk sisa hasil pemotongan. Menurut mereka, penjahit hanya memperoleh hak atas upah jasa menjahit, bukan hak atas bahan yang disediakan pelanggan. Beberapa konsumen menyatakan bahwa sisa kain sering digunakan untuk memperbaiki pakaian apabila terjadi kerusakan, membuat pakaian anak dengan motif serupa, atau dijadikan aksesoris keluarga. Oleh karena itu, mereka berharap penjahit selalu mengembalikan sisa kain tanpa harus diminta.

Tokoh agama yang diwawancarai menegaskan bahwa dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, kepemilikan suatu benda tidak berpindah hanya karena adanya kebiasaan. Perpindahan hak milik harus didasarkan pada sebab yang dibenarkan syariat, seperti hibah, jual beli, atau bentuk penyerahan lain yang dilakukan secara sukarela. Dengan demikian, apabila tidak terdapat kesepakatan yang jelas mengenai sisa kain, maka secara prinsip kain tersebut tetap berada dalam kepemilikan pelanggan. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kepemilikan dan pemanfaatan sisa kain di usaha penjahit masih didominasi oleh kebiasaan yang berkembang di masyarakat dan belum didasarkan pada kesepakatan hukum yang eksplisit. Perbedaan persepsi antara penjahit dan konsumen menunjukkan pentingnya kejelasan akad sejak awal transaksi agar hak dan kewajiban para pihak terlindungi sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah. Temuan ini menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut mengenai analisis akad *ijarah*, konsep kepemilikan (*al-milk*), hak pemanfaatan (*haq al-intifā'*), prinsip *riḍā* para pihak, dan konsep *'urf* dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Analisis Akad *Ijarah*, Konsep Kepemilikan (*Al-Milk*), dan Hak Pemanfaatan Barang (*Haq al-Intifā'*)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara penjahit dan konsumen dalam praktik usaha penjahit merupakan hubungan hukum yang lahir dari akad *ijarah*. ([Aldiansyah et al., 2023](#)) Dalam fikih muamalah, ([Rahmat safei, 2024](#)) *ijarah* merupakan akad yang bertujuan memindahkan hak atas manfaat (*manfa'ah*) suatu jasa atau barang dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan (*ujrah*) yang telah disepakati. Berbeda dengan akad jual beli (*al-bay'*), *ijarah* tidak mengakibatkan berpindahnya hak kepemilikan atas objek yang menjadi sarana pemberian manfaat, melainkan hanya memberikan hak kepada pihak penerima jasa untuk memperoleh manfaat sesuai isi akad. Oleh karena itu, dalam praktik jasa penjahit, objek akad bukanlah kain yang dibawa oleh pelanggan, melainkan keterampilan, tenaga, dan keahlian penjahit dalam mengolah kain tersebut menjadi pakaian sesuai pesanan. Secara konseptual, akad *ijarah* memiliki empat unsur pokok (*arkān al-ijarah*), yaitu para pihak yang berakad (*'āqidain*), objek manfaat (*ma'jūr 'alaihi*), imbalan atau upah (*ujrah*), dan ijab kabul (*ṣiḡḥah*). ([Aldiansyah et al., 2023](#)) Pada usaha penjahit, pelanggan bertindak sebagai penyewa jasa (*musta'jir*), sedangkan penjahit bertindak sebagai pemberi jasa (*ājir*). Manfaat yang diperjanjikan adalah hasil pekerjaan berupa pakaian yang telah dijahit sesuai spesifikasi pelanggan, sedangkan upah dibayarkan sebagai kompensasi atas jasa tersebut. Dengan demikian, akad yang terjadi tidak memberikan dasar hukum bagi penjahit untuk memperoleh kepemilikan atas kain yang digunakan dalam proses penjahit.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar penjahit memahami akad tersebut hanya sebagai hubungan kerja yang berakhir setelah pakaian selesai dan upah dibayarkan. Namun, dalam praktiknya berkembang asumsi bahwa sisa kain secara otomatis menjadi milik penjahit apabila pelanggan tidak mengambilnya. Asumsi tersebut menunjukkan adanya perluasan makna akad *ijarah* yang tidak sejalan dengan teori fikih muamalah. Akad *ijarah* pada hakikatnya hanya memberikan hak kepada penjahit untuk menggunakan kain sebatas kepentingan pelaksanaan pekerjaan. ([Siregar, n.d.](#)) Setelah pekerjaan selesai, kewajiban penjahit adalah menyerahkan hasil pekerjaan beserta seluruh

bagian kain yang masih menjadi hak pelanggan, kecuali apabila telah terjadi kesepakatan lain. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, prinsip tersebut selaras dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) ([Dawam Fahrul, 2026](#)) yang menegaskan bahwa objek akad harus dikelola sesuai dengan tujuan akad dan tidak boleh dimanfaatkan di luar batas kewenangan yang diberikan oleh pemiliknya. Penjahit memperoleh kewenangan atas kain bukan karena menjadi pemilik, melainkan karena menerima amanah untuk mengolahnya menjadi pakaian. Oleh sebab itu, penguasaan penjahit terhadap kain bersifat sementara dan terbatas pada ruang lingkup pekerjaan yang diperjanjikan.

Prinsip tersebut juga diperkuat oleh firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisā' ayat 29 yang melarang setiap bentuk pengambilan harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Ayat tersebut mengandung prinsip bahwa perpindahan hak milik hanya dapat dilakukan melalui transaksi yang dilandasi kerelaan para pihak (*an tarādīn minkum*). Dengan demikian, diamnya pelanggan atau tidak diambilnya sisa kain tidak dapat secara otomatis dimaknai sebagai bentuk penyerahan hak milik kepada penjahit. ([Subekti, 2018](#))

Analisis Konsep Kepemilikan (*Al-Milk*)

Persoalan utama dalam penelitian ini terletak pada status kepemilikan sisa kain setelah proses penjahit selesai. Dalam fikih muamalah, kepemilikan (*al-milk*) ([Kholil, 2016](#)) diartikan sebagai hubungan hukum antara seseorang dengan suatu harta yang memberikan kewenangan kepadanya untuk menguasai, memanfaatkan, dan melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut sepanjang tidak terdapat larangan syariat. Para ulama fikih menjelaskan bahwa hak milik lahir karena sebab-sebab tertentu (*asbāb al-milk*), yaitu melalui akad (*al-'uqūd*), warisan (*al-mīrās*), hibah, wasiat, atau penguasaan terhadap benda yang belum dimiliki siapa pun (*ihrāz al-mubāḥāt*). Dengan demikian, kepemilikan tidak berpindah hanya karena seseorang menguasai suatu benda secara fisik. Penguasaan (*qabḍ*) berbeda dengan kepemilikan (*milk*). ([al-Qaradāwī, n.d.](#)) Seorang penjahit memang menguasai kain pelanggan selama proses pengerjaan, tetapi penguasaan tersebut tidak mengubah status hukum kepemilikannya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian penjahit menganggap keberadaan sisa kain yang tidak diambil pelanggan sebagai dasar berpindahnya hak milik. ([al-Qaradāwī, n.d.](#)) Pandangan tersebut pada dasarnya lebih didasarkan pada praktik sosial daripada konsep hukum. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, perpindahan hak milik tetap memerlukan sebab hukum yang jelas. Apabila pelanggan secara tegas menyatakan bahwa sisa kain diberikan kepada penjahit sebagai hibah, maka sejak saat itu kepemilikannya berpindah kepada penjahit. Sebaliknya, apabila tidak terdapat pernyataan demikian, maka status kepemilikan tetap berada pada pelanggan meskipun kain tersebut berada dalam penguasaan penjahit.

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat mayoritas ulama dari mazhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah yang menyatakan bahwa akad *ijārah* hanya memindahkan manfaat, bukan kepemilikan benda. ([Yanggo, n.d.](#)) Oleh karena itu, barang yang digunakan dalam akad *ijārah* tetap berada di bawah kepemilikan pemilik asal. Dalam konteks penelitian ini, kain yang dibawa pelanggan tetap menjadi milik pelanggan sejak awal hingga proses penjahit selesai. Analisis ini menunjukkan bahwa praktik sebagian penjahit yang langsung memanfaatkan atau menjual sisa kain tanpa adanya izin dari pelanggan berpotensi bertentangan dengan prinsip perlindungan hak milik (*ḥifẓ al-māl*). ([Irvan et al., 2019](#)) Salah satu tujuan utama maqāṣid al-syarī'ah adalah menjaga harta masyarakat dari penguasaan yang tidak sah. ([Suhaili, 2025](#)) Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku terhadap harta yang bernilai besar, tetapi juga terhadap benda-benda yang masih memiliki nilai manfaat meskipun nilainya relatif kecil, termasuk sisa kain hasil penjahit.

Di sisi lain, penelitian menemukan bahwa sebagian pelanggan memang tidak lagi membutuhkan sisa kain dan dengan sukarela membiarkannya dimanfaatkan oleh penjahit. Dalam kondisi demikian, perpindahan kepemilikan dapat dibenarkan apabila terdapat indikasi yang jelas mengenai adanya kerelaan (*riḍā*) atau penyerahan (*taslīm*) dari pemilik. Oleh sebab itu, aspek komunikasi antara penjahit dan pelanggan menjadi faktor penting dalam menentukan status hukum sisa kain.

Analisis Hak Pemanfaatan Barang (*Ḥaqq al-Intifā'*)

Selain berkaitan dengan kepemilikan, penelitian ini juga menemukan persoalan mengenai hak pemanfaatan barang (*ḥaqq al-intifā'*). Dalam fikih muamalah, hak pemanfaatan merupakan kewenangan seseorang untuk mengambil manfaat dari suatu benda tanpa harus menjadi pemilik benda tersebut. (Fikriani & Permana, 2022) Hak tersebut dapat timbul karena adanya akad, izin pemilik, atau ketentuan syariat. Dalam akad *ijārah* jasa penjahit, penjahit memperoleh hak untuk menggunakan kain pelanggan hanya sebatas kepentingan pelaksanaan pekerjaan. Hak tersebut bersifat terbatas (*muqayyad*) dan berakhir ketika pekerjaan selesai. (Azizati et al., 2021) Selama proses menjahit, penjahit dibenarkan memotong, melipat, atau mengubah bentuk kain sesuai pola pakaian karena tindakan tersebut merupakan bagian dari manfaat yang diperjanjikan dalam akad. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak dapat diperluas menjadi hak untuk menggunakan sisa kain bagi kepentingan pribadi tanpa adanya izin dari pemiliknya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian penjahit memanfaatkan sisa kain untuk membuat aksesoris, menjual kain perca, atau menggunakannya sebagai bahan latihan menjahit. Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, tindakan tersebut hanya dapat dibenarkan apabila telah ada izin, baik secara eksplisit maupun melalui kesepakatan yang jelas antara penjahit dan pelanggan. Tanpa adanya izin tersebut, pemanfaatan sisa kain berpotensi melampaui batas kewenangan yang diberikan dalam akad *ijārah*. Dalam konteks ini, hak pemanfaatan harus dibedakan secara tegas dengan hak kepemilikan. Penjahit memiliki hak menggunakan kain selama proses pengerjaan, tetapi tidak otomatis memperoleh hak untuk menguasai manfaat sisa kain setelah pekerjaan selesai. Hak pemanfaatan hanya berlangsung selama diperlukan untuk melaksanakan kewajiban dalam akad. Setelah manfaat yang diperjanjikan selesai diberikan, maka seluruh hak atas benda kembali berada pada pemiliknya. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa belum adanya kesepakatan mengenai hak pemanfaatan sisa kain menjadi penyebab utama munculnya perbedaan persepsi antara penjahit dan pelanggan. Oleh karena itu, dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah diperlukan adanya klausul yang jelas dalam akad jasa penjahit mengenai status sisa kain. Klausul tersebut dapat memuat pilihan bahwa sisa kain dikembalikan kepada pelanggan, diserahkan kepada penjahit sebagai hibah, atau dimanfaatkan sesuai kesepakatan bersama. Kejelasan akad tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga mencerminkan penerapan prinsip transparansi (*al-bayān*), amanah, dan keadilan yang menjadi landasan utama transaksi syariah. (Angriani Saragih et al., 2026)

Dengan demikian, analisis terhadap akad *ijārah*, konsep kepemilikan (*al-milk*), dan hak pemanfaatan (*ḥaqq al-intifā'*) menunjukkan bahwa status kepemilikan sisa kain pada dasarnya tetap berada pada pelanggan, sedangkan penjahit hanya memperoleh hak memanfaatkan kain selama diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Peralihan kepemilikan maupun hak pemanfaatan setelah pekerjaan selesai hanya dapat terjadi apabila didasarkan pada persetujuan yang sah dan kerelaan kedua belah pihak. Prinsip ini menjadi dasar untuk pembahasan selanjutnya mengenai konsep *riḍā* para pihak dan *'urf* (kebiasaan) sebagai pertimbangan hukum dalam praktik usaha penjahit.

Konsep *Ridā* Para Pihak, 'Urf, Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah, Implikasi terhadap KHES, dan Model Hukum Pengelolaan Sisa Kain

Salah satu prinsip fundamental dalam Hukum Ekonomi Syariah adalah adanya kerelaan (*ridā*) para pihak dalam setiap transaksi. (Hasanah, 2024) Prinsip ini merupakan pengejawantahan dari firman Allah Swt. dalam QS. *An-Nisā'* ayat 29 yang menegaskan larangan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali melalui perdagangan yang didasarkan atas kerelaan bersama (*an tarāḍin minkum*). Ayat tersebut menjadi landasan normatif bahwa setiap bentuk perpindahan hak milik maupun pemanfaatan harta harus dilandasi persetujuan yang jelas dari pemiliknya. Dengan demikian, keberadaan *ridā* bukan hanya menjadi syarat moral, tetapi juga merupakan syarat yuridis dalam keabsahan suatu transaksi menurut hukum Islam.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik pemanfaatan sisa kain pada usaha penjahit pada umumnya tidak diawali dengan pembicaraan mengenai status sisa kain ketika akad jasa dilakukan. Fokus para pihak lebih diarahkan pada model pakaian, waktu penyelesaian pekerjaan, dan besarnya upah jahit, sedangkan persoalan sisa kain dianggap sebagai hal yang bersifat teknis dan tidak memerlukan kesepakatan tersendiri. Akibatnya, ketika proses penjahit selesai, muncul interpretasi yang berbeda mengenai hak atas sisa kain tersebut. Penjahit sering kali menganggap bahwa pelanggan yang tidak meminta kembali sisa kain berarti telah merelakan kain tersebut untuk dimanfaatkan, sedangkan sebagian pelanggan beranggapan bahwa hak kepemilikan atas sisa kain tetap berada pada dirinya karena tidak pernah ada pernyataan penyerahan kepada penjahit.

Dalam perspektif fikih muamalah, kerelaan tidak dapat dibangun semata-mata atas asumsi atau dugaan. Kerelaan harus dapat diketahui melalui ungkapan yang jelas (*ṣarḥ*), tindakan yang menunjukkan persetujuan (*fi'l*), atau kebiasaan yang secara nyata dipahami dan diterima oleh kedua belah pihak. (Mardani, 2012) Oleh karena itu, diamnya pelanggan ketika menerima pakaian tidak selalu dapat dimaknai sebagai bentuk persetujuan untuk menyerahkan sisa kain kepada penjahit. Sikap diam dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti ketidaktahuan bahwa masih terdapat sisa kain, kurangnya perhatian terhadap persoalan tersebut, atau asumsi bahwa sisa kain akan dikembalikan bersama pakaian. Kondisi demikian menunjukkan bahwa unsur *ridā* dalam praktik penguasaan sisa kain belum sepenuhnya terpenuhi. Sebaliknya, apabila sejak awal akad penjahit menjelaskan bahwa sisa kain akan menjadi miliknya kecuali diminta kembali oleh pelanggan, kemudian pelanggan menyatakan persetujuannya secara sadar tanpa adanya paksaan, maka kerelaan tersebut dapat menjadi dasar hukum yang sah bagi perpindahan hak pemanfaatan maupun hak kepemilikan. Dengan demikian, kejelasan komunikasi pada saat akad merupakan instrumen penting dalam mewujudkan asas transparansi (*al-bayān*) dan menghindarkan para pihak dari sengketa di kemudian hari.

Analisis Konsep 'Urf (Kebiasaan)

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa praktik penguasaan sisa kain oleh penjahit pada dasarnya berkembang sebagai kebiasaan masyarakat (*'urf*). Sebagian besar penjahit mengakui bahwa praktik tersebut telah berlangsung sejak lama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pelanggan pun pada umumnya tidak mempermasalahkan sisa kain yang tidak dikembalikan karena nilainya dianggap kecil atau tidak lagi memiliki manfaat ekonomi yang signifikan. Dalam teori fikih muamalah, *'urf* merupakan salah satu pertimbangan hukum yang dapat digunakan sepanjang memenuhi syarat sebagai *'urf ṣaḥīḥ*, yaitu kebiasaan yang berlaku secara umum, tidak bertentangan dengan nash syariat, tidak menghilangkan hak pihak lain, dan membawa kemaslahatan. (Mahabuddin & Syaripudin, 2026) Kaidah fikih menyatakan: العادة محكمة "Kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum."

Namun demikian, penerapan kaidah tersebut tidak bersifat mutlak. Suatu kebiasaan tidak dapat dijadikan dasar hukum apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak milik (*hifz al-māl*). (Aji Saifulloh, 2026) Berdasarkan hasil penelitian, kebiasaan penjahit mengambil alih sisa kain tanpa adanya kesepakatan yang jelas belum memenuhi kriteria *'urf ṣaḥīḥ*. Kebiasaan tersebut justru berpotensi menghilangkan hak pelanggan atas barang yang secara hukum masih menjadi miliknya. Sebaliknya, apabila dalam suatu masyarakat telah berkembang kebiasaan bahwa seluruh pelanggan memahami dan menyetujui bahwa sisa kain menjadi milik penjahit setelah pekerjaan selesai, serta kebiasaan tersebut diketahui dan diterima oleh semua pihak sejak awal akad, maka *'urf* tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari isi akad (*al-ma'rūf 'urfān ka al-mashrūt syarṭan*). Dengan kata lain, kebiasaan hanya memperoleh kekuatan hukum apabila benar-benar mencerminkan kesepakatan bersama, bukan sekadar praktik sepihak yang dilakukan oleh penjahit. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa kondisi tersebut belum sepenuhnya terjadi. Masih terdapat perbedaan persepsi antara penjahit dan pelanggan mengenai status sisa kain. Oleh karena itu, penggunaan *'urf* sebagai dasar pembenaran atas perpindahan kepemilikan sisa kain tidak dapat diterapkan secara umum. Kebiasaan hanya dapat berfungsi sebagai pelengkap akad apabila tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak milik.

Analisis Berdasarkan Maqāsid al-Syarī'ah

Analisis terhadap hasil penelitian juga perlu ditempatkan dalam perspektif *maqāsid al-syarī'ah*, (Rayyan & Darell Frijatuluah, 2026) yaitu tujuan-tujuan pokok yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam. Dalam konteks penelitian ini, tujuan yang paling relevan adalah perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*). Perlindungan tersebut tidak hanya dimaksudkan untuk mencegah pencurian atau perampasan, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap setiap bentuk penguasaan harta tanpa dasar hukum yang sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penguasaan sisa kain tanpa adanya persetujuan yang jelas berpotensi mengurangi tingkat perlindungan terhadap hak milik pelanggan. Meskipun nilai ekonominya relatif kecil, sisa kain tetap merupakan bagian dari harta yang dilindungi syariat. Dalam *maqāsid al-syarī'ah*, ukuran perlindungan tidak ditentukan oleh besar atau kecilnya nilai suatu benda, tetapi oleh adanya hak kepemilikan yang sah atas benda tersebut.

Di sisi lain, penelitian juga menemukan bahwa pemanfaatan sisa kain dapat menghasilkan manfaat ekonomi dan mengurangi limbah tekstil. Dari sudut pandang kemaslahatan, pemanfaatan tersebut merupakan praktik yang positif karena mendukung efisiensi penggunaan sumber daya serta mencegah pemborosan (*isrāf*). Akan tetapi, kemaslahatan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan hak kepemilikan pelanggan. Oleh karena itu, pendekatan *maqāsid* menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan hak milik dan optimalisasi pemanfaatan barang yang masih bernilai ekonomi. Berdasarkan perspektif tersebut, penelitian ini berpendapat bahwa pemanfaatan sisa kain tetap dapat dilakukan sepanjang didahului dengan persetujuan pelanggan. Model demikian tidak hanya menjaga hak milik, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan bersama karena penjahit memperoleh tambahan manfaat secara sah, sedangkan pelanggan memperoleh kepastian hukum mengenai status barang miliknya.

Implikasi terhadap KHES dan Praktik Usaha Penjahit

Temuan penelitian memiliki implikasi penting terhadap implementasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), (Dawam Fahrul, 2026) khususnya mengenai asas akad, perlindungan hak milik, dan pelaksanaan akad berdasarkan itikad baik. KHES menegaskan bahwa setiap akad harus dilaksanakan berdasarkan prinsip amanah, kejujuran, transparansi, keadilan, dan kerelaan para pihak. Oleh karena itu, praktik penguasaan sisa kain tanpa adanya kesepakatan yang jelas belum sepenuhnya

mencerminkan prinsip-prinsip tersebut. Dalam praktik usaha penjahit, hasil penelitian menunjukkan perlunya penyempurnaan mekanisme akad melalui penyampaian informasi mengenai status sisa kain sebelum pekerjaan dimulai. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun dicantumkan dalam nota pemesanan. Dengan adanya klausul tersebut, pelanggan memiliki kesempatan untuk menentukan apakah sisa kain akan dibawa pulang, dititipkan kepada penjahit, atau dihibahkan kepada penjahit setelah pekerjaan selesai. Implementasi mekanisme tersebut memberikan beberapa manfaat. Pertama, memberikan kepastian hukum mengenai status kepemilikan sisa kain. Kedua, mencegah munculnya sengketa antara penjahit dan pelanggan. Ketiga, meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap usaha penjahit. Keempat, memperkuat penerapan prinsip syariah dalam kegiatan usaha mikro dan kecil.

Sintesis Temuan dan Model Hukum yang Ditawarkan

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan analisis normatif, penelitian ini menawarkan model hukum pengelolaan sisa kain dalam akad *ijārah* jasa penjahit yang terdiri atas lima tahapan. Tahap pertama adalah kejelasan akad (*clarity of contract*), yaitu penjahit wajib menjelaskan status sisa kain kepada pelanggan sebelum pekerjaan dimulai. Penjelasan tersebut menjadi bagian dari kesepakatan para pihak. Tahap kedua adalah penegasan status kepemilikan, yaitu seluruh kain, termasuk sisa hasil pemotongan, tetap menjadi milik pelanggan selama tidak terdapat akad lain yang memindahkan hak milik. Tahap ketiga adalah persetujuan mengenai pemanfaatan, yaitu pelanggan dapat memilih untuk membawa pulang sisa kain, menitipkannya kepada penjahit, atau menghibahkannya secara sukarela kepada penjahit. Dengan demikian, pemanfaatan sisa kain memiliki dasar hukum yang jelas. Tahap keempat adalah pemanfaatan yang produktif dan bertanggung jawab. Apabila pelanggan memberikan izin, penjahit dapat memanfaatkan sisa kain untuk pembuatan produk kreatif, bahan pelatihan, atau kegiatan ekonomi lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah. Model ini mendukung prinsip efisiensi sekaligus mengurangi limbah tekstil. Tahap kelima adalah perlindungan hukum terhadap hak para pihak. Apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai sisa kain, maka penjahit berkewajiban mengembalikan seluruh sisa kain kepada pelanggan karena hak kepemilikannya belum berpindah. Prinsip ini sejalan dengan akad *ijārah*, konsep *al-milk*, asas *riḍā*, *maqāṣid al-syarī'ah*, dan ketentuan KHES.

Dengan demikian, sintesis penelitian ini menegaskan bahwa status hukum sisa kain dalam akad jasa penjahit pada dasarnya tetap berada pada kepemilikan pelanggan. Kebiasaan (*'urf*) hanya dapat dijadikan dasar hukum apabila memenuhi syarat sebagai *'urf ṣaḥīḥ* dan didukung oleh kerelaan para pihak. Oleh karena itu, model hukum yang paling sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah adalah model yang mengedepankan kejelasan akad, perlindungan hak milik, transparansi, dan persetujuan eksplisit sebelum sisa kain dimanfaatkan oleh penjahit. Model ini tidak hanya memberikan kepastian hukum bagi para pihak, tetapi juga mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama Hukum Ekonomi Syariah.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik kepemilikan dan pemanfaatan sisa kain pada usaha jasa penjahit masih didominasi oleh kebiasaan yang berkembang di masyarakat dan belum didasarkan pada kesepakatan yang tegas antara penjahit dan konsumen. Penelitian menemukan tiga pola praktik, yaitu sisa kain dikembalikan seluruhnya kepada konsumen, disimpan oleh penjahit dan dikembalikan apabila diminta, serta dianggap otomatis menjadi milik penjahit apabila tidak diambil oleh konsumen. Pola terakhir merupakan praktik yang

paling berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak didasarkan pada perpindahan hak milik yang sah menurut Hukum Ekonomi Syariah. Dalam perspektif akad *ijārah*, hubungan hukum antara penjahit dan konsumen hanya memindahkan hak atas manfaat jasa (*manfa'ah*), bukan hak kepemilikan atas kain, sehingga seluruh sisa kain pada prinsipnya tetap menjadi milik konsumen (*al-milk*). Penjahit tidak berwenang memiliki atau memanfaatkan sisa kain untuk kepentingan pribadi tanpa adanya izin atau kesepakatan yang sah dari pemilik. Selain itu, kebiasaan (*'urf*) penguasaan sisa kain tidak dapat dijadikan dasar perpindahan hak milik apabila tidak memenuhi syarat sebagai *'urf ṣaḥīḥ*, sedangkan prinsip *riḍā* sebagaimana ditegaskan dalam QS. An-Nisā' ayat 29 mengharuskan adanya persetujuan yang nyata dalam setiap perpindahan hak atas harta. Oleh karena itu, diamnya konsumen atau tidak diambilnya sisa kain tidak dapat dimaknai sebagai hibah ataupun penyerahan hak milik kepada penjahit.

Ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-māl*, perlindungan terhadap hak kepemilikan konsumen harus menjadi prioritas dalam pelaksanaan akad jasa penjahit. Meskipun pemanfaatan sisa kain memiliki nilai ekonomi dan dapat mengurangi limbah tekstil, pemanfaatannya harus tetap dilakukan berdasarkan persetujuan pemilik. Penelitian ini menawarkan model pengelolaan sisa kain berbasis Hukum Ekonomi Syariah yang menekankan kejelasan akad sejak awal transaksi, transparansi mengenai status sisa kain, persetujuan eksplisit dari konsumen, serta pengembalian sisa kain apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai pemanfaatannya. Temuan ini memperkaya kajian Hukum Ekonomi Syariah mengenai status hukum objek residual dalam akad *ijārah* sekaligus memberikan implikasi praktis bagi pelaku usaha penjahit untuk mencantumkan klausul mengenai status sisa kain dalam nota pemesanan atau perjanjian jasa. Di samping itu, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam menyusun pedoman praktik usaha jasa berbasis syariah. Namun demikian, penelitian ini masih terbatas pada usaha penjahit skala rumah tangga di satu lokasi penelitian sehingga belum dapat digeneralisasikan secara luas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan wilayah dan objek penelitian serta mengkaji secara komparatif Hukum Ekonomi Syariah dengan hukum positif Indonesia, termasuk mengembangkan model kontrak baku jasa penjahit berbasis syariah yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi seluruh pihak.

Daftar Pustaka

- Aji Saifulloh. (2026). Status Harta dan Kepemilikan Aset Digital di Metaverse dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ragam Pengabdian*, 3(1 (Spesial Issue)), 2645–2656. <https://doi.org/10.62710/sc8v3w83>
- Al Maida, N., & Naim. (2026). IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN EKONOMI MIKRO BERBASIS LINGKUNGAN SEKOLAH UNTUK MENINGKATKAN LITERASI EKONOMI SISWA KELAS IX DI MA DARUL ULUM SUKOSARI GONDANGLEGI KABUPATEN MALANG. *Jurnal Manajemen, Akuntansi Dan Pendidikan (JAMAPEDIK)*, 3(1), 2026. <https://doi.org/10.59971/jamapedik.v3i1.484>
- Albab, W. U., Mardiah, A. R., Ranjani, G., Karina, G. D., & Safitri, M. N. (2024a). Pengaruh Industri Fast Fashion Terhadap Pencemaran Lingkungan dan Penurunan Keadilan Antar Generasi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 5(3). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i3.22830>
- Albab, W. U., Mardiah, A. R., Ranjani, G., Karina, G. D., & Safitri, M. N. (2024b). Pengaruh Industri Fast Fashion Terhadap Pencemaran Lingkungan dan Penurunan Keadilan Antar Generasi. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 5(3). <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i3.22830>
- Aldiansyah, Aritonang, W. O., & Ningsih, L. A. (2023). AKAD IJARAH DAN PRAKTIKNYA PADA PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DALAM PERSPEKTIF HUKUM

- EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS DESA HARAPAN MULYA). *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 95–117.
- Alhamid, T., & Anufia, B. (2019). Resume: Instrumen pengumpulan data. *Sorong: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)*.
- al-Qaraḍāwī, Y. (n.d.). *Fiqh al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āṣirah*. Maktabah Wahbah.
- Angriani Saragih, H., Widyana, A., Salsabilah Putri, K., & Rahman, A. (2026). KAIDAH FIQHIYYAH DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM AKAD JUAL BELI SYARIAH: ANALISIS TERHADAP PRAKTIK BISNIS DI ERA DIGITAL. In *Jotika Research in Business Law* (Vol. 5, Number 1).
- Audina Sukmawan, Y., & Damayanti, D. (2025). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum. *Notary Law Journal*, 4(3), 114–128. <https://notarylaw.journal.ulm.ac.id/index.php/nolaj>
- Azizati, H., Hasanah, S., Maulana, M. A., & Ikhwan, M. (2021). Al-Ijarah dan Al-Ariyah Serta Penerapannya dalam Kehidupan Sehari-hari. *Jurnal Ilmiah Al-Furqan Al-Qur'an Bahasa Dan Seni*, 8(1), 10–21. <https://ejournal.staidapayakumbuh.ac.id/index.php/alfurqan/>
- Dawam Fahrul. (2026). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Indonesia : Teori, Konsep, dan Implementasi*. PT Penerbit Qriset Indonesia.
- Evi Nur Khofifah, & Siti Mufarochah. (2022). Penanaman Nilai-Nilai Karakter Anak Usia Dini Melalui Pembiasaan Dan Keteladanan. *AT-THUFULY: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(2), 60–65. <https://doi.org/10.37812/atthufuly.v2i2.579>
- Fikriani, F., & Permana, I. (2022). Tinjauan Fikih Muamalah dan Peraturan Daerah terhadap Penggunaan Tanah Hak Milik Pemerintah. *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, 137–146. <https://doi.org/10.29313/jres.v2i2.1402>
- Hakim, M. R. (2018). TAFSIR INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI / INTERPRETATION OF JUDICIAL POWER INDEPENDENCE IN CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 7(2), 279. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.2.2018.279-296>
- Hasanah, D. (2024). PRINSIP AKAD DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN IMPLIKASINYA DALAM TRANSAKSI BISNIS. *Justisia: Journal of Legal Studies Management Science Doctoral Program*, 2(2). <https://doi.org/10.56457/jjih.v2i2.114>
- Indonesia, K. A. R. (n.d.). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama RI.
- Irvan, M., Warman, K., & Arnetti, S. (2019). PROSES PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH KARENA PEWARISAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN Muhammad. *LamLaj*, 4(2), 148–161.
- Kholil, M. (2016). Faktor-Faktor Produksi Dan Konsep Kepemilikan. *LITERASI (Jurnal Ilmu Pendidikan)*, 2(1), 29. [https://doi.org/10.21927/literasi.2009.2\(1\).29-35](https://doi.org/10.21927/literasi.2009.2(1).29-35)
- Mahabuddin, M., & Syaripudin, D. (2026). Peran 'Urf dalam Menjawab Problematika Hukum Ekonomi Kontemporer. In *GERECHTIKEIT JOURNAL* (Vol. 02, Number 01). <https://journal.inacexter.com/index.php/gerechtikeit>
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana.
- Purwati, D. Y. (2025, June 23). *Menguat! Ekonomi Kreatif Catat Kontribusi dalam PDB RI*. Kompasiana.
- Rahmat safei. (2024). *Fiqh Muamalah*. KENCANA.
- Rayyan, I., & Darell Frijatuluah, Z. (2026). Maqāṣid Al-Syarī'Ah (Tujuan Disyariatkannya Hukum Islam) Dan Aplikasinya Dalam Pemikiran Fiqh Para Ahli Fiqh. *DIROSAH ISLAMIYAH: Jurnal Studi Islam*, 1(1).
- Siregar, E. S. (n.d.). Konsep hukum terhadap ijarah (sewa menyewa. *Journal of Islamic Law El Madani*, 3(2), 27–34.
- Subekti. (2018). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Suhaili, A. (2025). INTEGRASI MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH DALAM PRAKTIK PERADILAN AGAMA DI INDONESIA: STUDI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

- KELUARGA. *Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(01), 29–42.
<https://doi.org/10.62097/mabahits.v6i01.2236>
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(3).
- Susanto, D., Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah. *Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora*, 1(1), 53–61.
<https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60>
- Thahir, R. Z., & Ulum, B. (2026). Pemanfaatan Sisa Kain Jahitan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah: Studi Praktik Penjahit di Desa Ramban Kulon. *MIZAN PEDIA Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1). <https://ejurnal.stainaa.ac.id/index.php/mizanpedia>
- Yanggo, H. T. (n.d.). *Pengantar Perbandingan Mazhab*. Logos.